

Tujuan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Muchlas Rastra Samara Muksin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945

Semarang

E-mail Koresponden: muchlas-rastrasm@untagsmg.ac.id

Abstrak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia saat ini adalah peninggalan dan masih 'bercorak' Belanda baik dari sisi filosofis maupun sosiologis, juga tidak memiliki tujuan dan pedoman pidana (*Straftoematingsleiddradd*) yang umumnya memuat asas-asas yang harus diperhatikan oleh hakim guna menjatuhkan pidana, Namun sayangnya selama ini Indonesia belum memiliki tujuan pidananya karena masih menggunakan hukum peninggalan Belanda. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui urgensi tujuan pidana dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia saat ini dan yang akan datang. Metode yang digunakan adalah metode Normatif, hasil analisis diketahui KUHP lama tidak memiliki pedoman dan tujuan pidana serta berorientasi pada pembalasan adapun tujuan pidana dan pedoman pidana baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan petunjuk tentang arah tujuan hukum pidana pada Bab III Tentang Pidana dan Pedoman Pidana. Kesimpulannya yaitu perumusan tujuan dan pedoman pidana pada KUHP Baru merupakan perubahan yang progresif. KUHP dapat memberikan arah yang jelas dan dapat membantu Aparat Penegak Hukum (APH) mengatasi tantangan dan hambatan yang muncul dalam kerja-kerja sistem peradilan pidana yang mengarah pada tercapainya keadilan dan kepastian sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP Baru.

Kata-kunci: Tujuan Pidana, Pembaharuan Hukum Pidana.

Abstract

The Criminal Code currently in force in Indonesia is a relic and still has a Dutch 'inspired', both from a philosophical and sociological point of view, and does not have goals and guidelines for punishment (Straftoematingsleiddradd) which generally contain principles that must be considered by judges to impose sentences, but unfortunately so far Indonesia has not had a goal of punishment because it still uses Dutch heritage law. This paper aims to find out the urgency of sentencing objectives in the reform of current and future Indonesian criminal law, the method used is the Normative method, the results of the analysis show that the old Criminal Code did not have guidelines and objectives of sentencing and was oriented towards retaliation while the objectives of sentencing and new sentencing guidelines were regulated in Law Number 1 of 2023 Concerning the Criminal Code which provides instructions regarding the direction of objectives of criminal law in Chapter III Concerning Punishment and Sentence Guidelines. progressive change,

the Criminal Code can provide clear direction and can help Law Enforcement Officials (APH) overcome challenges and obstacles that arise in the work of the criminal justice system which leads to achieving justice and certainty as stipulated in the Article 51.

Keywords: *Sentencing Guidelines, Criminal Law Reform.*

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*) yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya, hubungan sosial yang dimiliki manusia tidak lepas dari kebutuhan yang “menguntungkan” bahkan adapun “merugikan” antara manusia satu dengan manusia lainnya ataupun kelompok. Ikhwal hubungan yang terjadi diantara manusia maka disitulah hadir alat yang dinamakan hukum, baik hukum privat maupun hukum publik. Salah satu Hukum yang paling dekat serta dikenal oleh masyarakat umum ialah Hukum Pidana. Hukum pidana digunakan guna merujuk keseluruhan ketentuan yang berisikan larangan-larangan oleh pembentuknya sudah dikaitkan suatu hukuman serta sanksi-sanksi yang menimbulkan penderitaan atau lara yang bersifat khusus.

Dikatakan juga oleh Adami Chazawi bahwa hukum pidana merupakan salah satu bagian hukum publik yang berisi aturan umum hukum pidana yang berisikan larangan perbuatan aktif maupun pasif, syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan negara melalui *tools*/alat perlengkapannya polisi, hakim, serta jaksa terhadap pelanggar ataupun terdakwa guna melindungi hak-hak dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.¹

Secara umum hukum pidana memiliki fungsi guna mengatur kehidupan agar tercipta serta terpelihara ketertiban umum, karena manusia dalam memenuhi kebutuhan kepentingan dan kehidupannya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan sehingga pasti menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Secara garis besar *Strafrechtscholen* atau tujuan hukum pidana dikenal ada dua aliran, yang pertama ialah aliran klasik yang menitikberatkan pada kepastian hukum, untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa (negara). Menurut aliran ini juga penjatuhan pidana dikenakan tanpa memperhatikan keadaan pribadi pelaku, sebab yang mendorong kejahatan/etimologi kriminil serta manfaat pidana bagi pelaku maupun bagi masyarakat umum.

Kedua, aliran Modern yang berorientasi pada perlindungan masyarakat terhadap kejahatan. Poin dalam aliran ini beranjak pada memerangi kejahatan, “mempertimbangan” bidang ilmu lain antara lain kriminologi, psikologi dan yang terakhir ialah Ultimatum Remedium yang bermakna senjata terakhir atau upaya terakhir sebagai obat guna menyelesaikan suatu masalah hukum. Namun sayangnya di Indonesia KUHP yang berlaku saat Indonesia merdeka hingga saat ini adalah

¹ Chazawi, 2022, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 2.

peninggalan Belanda saat masih menjajah Indonesia. Warna dari KUHP tentunya masih 'berwarna' negara aslinya yakni Belanda baik dari sisi filosofis maupun sosilogis, juga tidak memiliki tujuan pidana serta pedoman pemberian pidana (*Straftoematingsleiddradd*) yang umumnya memuat asas-asas yang harus diperhatikan oleh hakim guna menjatuhkan pidana.

Namun sayangnya selama ini Indonesia dari tahun 1946 setelah di undangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sampai dengan sekarang belum memiliki tujuan pidana karena masih menggunakan hukum peninggalan belanda, awal tahun 2023 telah diundangkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membuka babak baru diskursus baik dari sisi Tindak Pidana, Pertanggung Jawaban Pidana maupun pidana. Salah satunya ialah dimasukkannya tujuan pidana yang merupakan bentuk kemajuan dari hukum pidana indonesia, selain itu ada terobosan baru pengaturan mengenai pidana mati bersyarat yang menjadi jalan tengah untuk menjembatani pro kontra keberadaan hukuman mati maupun kebaruan lainnya.²

Dari latar belakang yang telah diuraikan, artikel ini akan membahas dua rumusan masalah Pertama, bagaimana tujuan pidana dalam hukum pidana indonesia saat ini? Kedua, bagaimana tujuan pidana dalam hukum pidana indonesia yang akan datang?

B. METODE PENELITIAN.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah Penelitian Normatif yang meletakkan suatu permasalahan hukum dalam bingkai kajian norma. Pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) ialah pendekatan dengan penelaahan peraturan/regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*) ialah pendekatan perbandingan aturan pidana Indonesia dengan beberapa negara.

C. PEMBAHASAN

Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia Saat ini

Ada beberapa aliran atau pendekatan modern dalam hukum pidana yang telah muncul dan menjadi subjek perdebatan dalam sistem peradilan pidana. Berikut adalah beberapa contoh aliran tersebut: **Pertama**, Aliran Abolisionis: aliran ini mendukung penghapusan sistem hukum pidana secara keseluruhan. Para pendukung aliran ini berpendapat bahwa hukuman pidana tidak efektif dalam mencegah kejahatan dan cenderung menciptakan lebih banyak masalah sosial. Mereka mendorong untuk menggantikan hukuman pidana dengan pendekatan rehabilitasi dan solusi non-penjara.

² <https://news.detik.com/berita/d-6731594/tokoh-senior-ham-nilai-kuhp-baru-jadi-jalan-tengah-soal-hukuman-mati>.

Kedua, Aliran Restoratif: pendekatan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengatasi dampak kejahatan dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan melalui dialog, rekonsiliasi, dan kompensasi kepada korban. Pendekatan ini berfokus pada respons yang bermakna dan membangun kembali komunitas.³ **Ketiga**, Aliran Prevensi: pendekatan ini menekankan pada upaya mencegah kejahatan sebelum terjadi. Ini melibatkan pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi faktor risiko, mengatasi akar penyebab kejahatan, dan menerapkan tindakan preventif untuk mengurangi peluang terjadinya kejahatan. Fokusnya lebih pada penanggulangan faktor pendorong kejahatan daripada pada hukuman setelah kejahatan terjadi.

Keempat, Aliran Kosmopolitan: aliran ini menyoroti pentingnya keadilan global dalam hukum pidana. Pendekatan kosmopolitan mengakui keterkaitan global dalam hal kejahatan lintas batas, kejahatan terorganisir, dan kejahatan hak asasi manusia. Aliran ini mendorong kerja sama internasional dalam penegakan hukum dan pertimbangan etika global dalam peradilan pidana. **Kelima**, Aliran Neoklasik: pendekatan neoklasik menggabungkan elemen-elemen dari aliran klasik dan positivis dalam hukum pidana. Pendekatan ini menekankan pada tanggung jawab individual pelaku kejahatan dan pentingnya hukuman sebagai bentuk tanggung jawab dan balasan. Namun, aliran ini juga mengakui peran faktor sosial dan psikologis dalam analisis kejahatan.

Perkembangan dalam aliran-aliran ini mencerminkan upaya untuk mengatasi tantangan dan permasalahan dalam sistem hukum pidana, serta menemukan pendekatan yang lebih efektif dalam mencegah kejahatan, memulihkan kerusakan, dan menjaga keadilan. Kemudian perkembangan aliran utilitarian di dunia sangatlah pesat, ciri khas yang terdapat pada aliran ini ialah memiliki prinsip yang jelas dan rasional, yang juga merupakan salah satu keunggulannya. Dengan menggunakan prinsip-prinsip ini, penguasa memiliki dasar yang jelas untuk membuat kebijakan yang mereka gunakan untuk mengatur masyarakat. Kekuatan tambahan adalah fokus utama teori ini pada hasil tindakan. Perbuatan yang memiliki akibat buruk, seperti mencelakakan orang lain, lebih cenderung dianggap bernilai buruk secara etis daripada perbuatan yang memiliki akibat baik, seperti membantu orang lain. Bagi utilitarianisme klasik, konsekuensi atau hasil adalah satu-satunya cara untuk menilai tindakan. Tidak ada hal lain yang dianggap penting. Karena tindakan dapat diukur, motivasi manusia tidak penting. Akibatnya, satu-satunya yang penting untuk mengukur hasilnya. Dianggap bahwa kesejahteraan setiap individu sama pentingnya. Kebahagiaan setiap orang dipertimbangkan secara

³ A R Hambali, R Ramadani, and ..., "Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum Terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi," *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2021, <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/511>.

bersamaan, tindakan yang benar adalah yang menghasilkan kesenangan sebanyak mungkin daripada ketidaksenangan.

Kriteria selanjutnya ialah manfaat terbesar. Bahwa sebuah tindakan atau kebijaksanaan dianggap moral baik jika menghasilkan lebih banyak manfaat daripada kerugian. Sebaliknya, tindakan yang baik adalah tindakan yang menimbulkan kerugian terkecil. Kriteria ketiga, untuk sebanyak mungkin orang. Suatu tindakan dianggap moral yang baik hanya jika menguntungkan sebanyak mungkin orang. Utilitarianisme dianggap memiliki beberapa kelebihan berdasarkan kriteria obyektif di atas, Utilitarianisme memberikan rasionalitas untuk menilai dan mengambil tindakan. Ada alasan yang masuk akal atau rasional mengapa seseorang memilih tindakan tertentu daripada yang lainnya. Etika ini menjelaskan bagaimana orang yang rasional harus bertindak ketika mereka membuat keputusan dalam hidup mereka, termasuk keputusan moral.⁴

Sistem peradilan pidana di Indonesia, seperti di negara lain, dapat menghadapi tantangan dan masalah terkait keadilan. Beberapa isu yang sering dibahas terkait keadilan dalam hukum pidana Indonesia, antara lain yaitu mengenai ketimpangan akses terhadap keadilan, diskriminasi dalam penegakan hukum, perlakuan yang tidak adil terhadap tersangka atau terdakwa, kualitas investigasi dan bukti, dan durasi proses peradilan yang lama.

Ketimpangan Akses terhadap Keadilan: terdapat kesenjangan dalam akses terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Orang-orang dengan sumber daya terbatas, termasuk mereka yang tidak mampu secara finansial, mungkin menghadapi kesulitan untuk mendapatkan akses yang setara ke pengacara dan proses peradilan yang adil. Hal ini dapat memengaruhi keadilan dalam penanganan kasus pidana.⁵

Diskriminasi dalam Penegakan Hukum: ada perhatian terhadap diskriminasi yang mungkin terjadi dalam penegakan hukum pidana. Hal ini bisa termasuk penanganan yang tidak setara terhadap pelaku kejahatan berdasarkan latar belakang mereka, seperti suku, agama, gender, atau status sosial. Diskriminasi semacam ini dapat menghambat pencapaian keadilan yang sebenarnya.

Perlakuan yang Tidak Adil terhadap Tersangka dan Terdakwa: dalam beberapa kasus, tersangka dan terdakwa mungkin menghadapi perlakuan yang tidak adil selama proses peradilan pidana. Hal ini bisa termasuk penahanan yang tidak manusiawi, penggunaan kekerasan atau penyiksaan, atau pelanggaran hak-hak dasar individu dalam penyelidikan dan persidangan. Perlakuan semacam ini

⁴ Endang Pratiwi, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? Jeremy Bentham 's Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal" 19 (2022).

⁵ M F Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum*, 2022, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/40526/0>.

merusak keadilan dan dapat membawa dampak negatif terhadap integritas sistem peradilan pidana.⁶

Kualitas Investigasi dan Bukti: kualitas investigasi dan keabsahan bukti yang disajikan dalam persidangan merupakan faktor penting dalam memastikan keadilan. Kekurangan dalam investigasi yang cermat, pengumpulan bukti yang tidak memadai, atau penggunaan bukti yang tidak sah dapat mengakibatkan kesalahan penegakan hukum dan mempengaruhi keadilan dalam kasus pidana.

Durasi Proses Peradilan yang Lama: proses peradilan pidana yang berkepanjangan dapat menjadi masalah dalam mencapai keadilan. Lamanya proses peradilan dapat menyebabkan pelanggaran hak-hak individu, ketidakpastian hukum, dan dampak negatif bagi para pihak yang terlibat. Kecepatan dan efisiensi dalam penanganan kasus pidana sangat penting untuk memastikan keadilan yang tepat waktu.⁷

Pemerintah dan lembaga peradilan terus melakukan upaya untuk mengatasi masalah-masalah ini dan memperbaiki sistem peradilan pidana. Reformasi hukum, peningkatan akses keadilan, pelatihan bagi para profesional hukum, dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik adalah beberapa langkah yang dilakukan untuk meningkatkan keadilan dalam hukum pidana di Indonesia.⁸

Utilitarianisme memperbaiki dan mengubah teorinya sebagai tanggapan atas kritik dan perselisihan yang diajukan kepadanya di era modern saat ini. Akibatnya, prinsip utilitas tidak lagi digunakan untuk mengevaluasi tindakan individu. Sebaliknya, perangkat aturan mana yang paling efektif dari perspektif teori utilitas harus dikaji terlebih dahulu. Aturan mana yang lebih baik untuk dimiliki oleh suatu komunitas jika ingin maju dan berkembang. Sementara itu, untuk menentukan apakah aturan tersebut dapat diterima atau tidak, tindakan individu harus dievaluasi apakah benar atau salah. Oleh karena itu, utilitarianisme dibagi menjadi dua kategori utilitarianisme aturan dan utilitarianisme perbuatan. Utilitarianisme aturan (*rule utilitarianism*) dan utilitarianisme perbuatan (*act utilitarianism*) adalah dua aliran dalam teori etika utilitarianisme yang menekankan konsekuensi atau akibat tindakan sebagai dasar penilaian moral. Meskipun keduanya memiliki persamaan dalam prinsip dasarnya, terdapat perbedaan dalam pendekatan evaluasi dan penilaian moral.

⁶ O G Andini and N Nilasari, "MENAKAR RELEVANSI PEDOMAN PEMIDANAAN KORUPTOR TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI," *TANJUNGPURA LAW JOURNAL*, n.d., <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj/article/view/46109>.

⁷ P R Siagian et al., "Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Oleh Orang Yang Berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO)," *Iuris Studia: Jurnal ...*, 2021, <http://www.jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/177>.

⁸ M Z Arief, "ORIENTASI PEMBAHARUAN PEMIDANAAN UNTUK PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM SISTEM PENEGAK HUKUM," *Jurnal Jendela Hukum*, 2022, <https://ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/2299>.

Utilitarianisme Aturan atau *Rule Utilitarianism* berfokus pada penerapan aturan-aturan moral yang, jika diikuti secara konsisten, akan menghasilkan akibat yang paling baik bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam utilitarianisme aturan, keputusan moral didasarkan pada penilaian konsekuensi dari menerapkan suatu aturan secara konsisten. Pendekatan utilitarianisme aturan lebih menekankan pada adopsi sistem aturan moral yang dapat memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak. Dalam hal ini, tindakan yang dianggap moral adalah tindakan yang sesuai dengan aturan yang menghasilkan akibat yang paling baik bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sedangkan Utilitarianisme Perbuatan atau *Act Utilitarianism* berfokus pada penilaian konsekuensi langsung dari tindakan spesifik dalam situasi tertentu. Dalam utilitarianisme perbuatan, setiap tindakan dinilai berdasarkan konsekuensi netto atau jumlah keseluruhan kebahagiaan yang dihasilkan oleh tindakan tersebut dalam konteks situasional yang khusus. Pendekatan utilitarianisme perbuatan menekankan pentingnya mengevaluasi konsekuensi langsung dari setiap tindakan dan memilih tindakan yang menghasilkan jumlah kebahagiaan yang paling besar atau penderitaan yang paling sedikit bagi semua individu yang terlibat dalam situasi tersebut.

Perbedaan antara utilitarianisme aturan dan utilitarianisme perbuatan terletak pada tingkat generalitas atau spesifiknya dalam menentukan keputusan moral. Utilitarianisme aturan melihat keputusan moral dalam konteks aturan yang diterapkan secara konsisten, sementara utilitarianisme perbuatan menilai keputusan moral berdasarkan konsekuensi langsung dari tindakan spesifik dalam situasi yang ada. Pemahaman dan penerapan utilitarianisme aturan dan utilitarianisme perbuatan dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan interpretasi individu atau filosof yang mengikutinya.⁹

Hukum harus dibuat secara utilitarianistik, melihat manfaatnya dengan melihat keuntungan, kesenangan, dan kepuasan manusia. Dalam hukum tentang apa yang baik atau buruk, atau apa yang memiliki nilai tertinggi atau terendah. Hukuman yang dapat mencapai tujuan memaksimalkan kebahagiaan orang dan meminimalkan kesedihan adalah hukum yang baik.¹⁰ Tujuan hukum adalah untuk membuat orang bahagia, suatu klasifikasi kejahatan yang didasarkan pada seberapa parah pelanggaran itu. Kesakitan atau kesulitan yang dialami korban dan masyarakat menentukan kategori ini. Pelanggaran yang tidak merugikan orang lain tidak seharusnya dianggap sebagai tindakan kriminal, berpendapat bahwa pemidanaan hanya dapat diterima jika memberikan dampak pencegahan yang lebih

⁹ Pratiwi, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? Jeremy Bentham 's Utilitarianism Theory : Legal Purpose or Methods of Legal."

¹⁰ F Rosalina, "Mengembalikan Ide Dasar Keseimbangan Tujuan Pemidanaan," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022, <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/4717>.

besar serta menekankan fakta bahwa secara alami, manusia berada di bawah pemerintahan dan penguasa.

Kebahagiaan dapat dicapai dengan menikmati sesuatu dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu, karena kebahagiaan adalah tujuan utama manusia dalam hidup, suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai baik atau buruk. Sebagaimana dikemukakan oleh hedonisme klasik, moralitas suatu perbuatan harus ditentukan dengan mempertimbangkan kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois. Akibatnya, Bentham mencapai prinsip utama Utilitarianisme, "kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar".¹¹

Hukum pidana di banyak negara, termasuk Indonesia, masih memiliki pengaruh dari sistem hukum pidana peninggalan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, diterapkan sistem hukum pidana yang didasarkan pada hukum pidana Belanda. Beberapa ciri atau aspek dari hukum pidana peninggalan Belanda yang masih ada dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini antara lain KUHP dan BW. KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini masih mengacu pada KUHP yang merupakan warisan dari hukum pidana Belanda. KUHP ini pertama kali diperkenalkan oleh Belanda pada tahun 1918 dan telah mengalami beberapa perubahan sejak itu. Perubahan pertama dilakukan pada tahun 1886 untuk memperbaiki dan mengklarifikasi beberapa ketentuan dalam KUHP. Kemudian pada tahun 1950 dan 1953, Pasca Perang Dunia II, terjadi perubahan penting dalam KUHP Belanda terkait kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia.

Perubahan signifikan dilakukan pada tahun 1976 terkait narkoba, dimana pendekatan yang lebih liberal diadopsi dalam penanganan penggunaan dan perdagangan narkoba. Tahun 1984 dilakukan perubahan untuk mengatasi kejahatan terorganisir. Kemudian pada tahun 1992 dilakukan revisi besar-besaran, dimana tujuannya adalah modernisasi dan penyempurnaan hukum pidana serta penyesuaian dengan perkembangan sosial dan hukum internasional. Selain perubahan tersebut, KUHP Belanda juga mengalami perubahan dan penyesuaian dalam beberapa aspek lainnya seiring dengan perkembangan sosial, teknologi, dan tuntutan keadilan.¹²

Perubahan KUHP Belanda tidak hanya terjadi dalam bentuk revisi undang-undang, tetapi juga melalui putusan pengadilan yang mempengaruhi interpretasi dan penerapan hukum pidana. Perubahan terus dilakukan guna menjaga relevansi KUHP Belanda dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan keadilan.

Kemudian ada beberapa perubahan prinsip yang mendasar dalam hukum pidana antara lain yakni **Prinsip Legalitas**: prinsip legalitas atau *nullum crimen*

¹¹ Pratiwi, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? Jeremy Bentham ' s Utilitarianism Theory : Legal Purpose or Methods of Legal."

¹² N E W Ratu and Adil Unsa, "NEW RATU ADIL UNSA (NRAU) | <https://Journalfhunsa.Com.Index.Php/Newratuadilunsa>" 5, no. September (2021).

nulla poena sine lege, yang berarti tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa undang-undang, adalah prinsip penting dalam hukum pidana yang diterapkan di Indonesia dan berasal dari sistem hukum pidana Belanda; dan **Pemisahan Jenis Kejahatan dan Hukuman**: sistem hukum pidana peninggalan Belanda mengenal pemisahan berdasarkan jenis kejahatan dan hukumannya. Hal ini tercermin dalam KUHP Indonesia yang membagi kejahatan menjadi beberapa bab dan pasal yang mengatur jenis dan tingkat kejahatan serta hukuman yang dapat dijatuhkan.¹³ Adapun beberapa Prinsip yang terkandung antara lain **Proporsionalitas**, yaitu prinsip bahwa hukuman harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, juga merupakan konsep yang diperkenalkan oleh hukum pidana Belanda dan masih relevan dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini; **Prinsip Kesetaraan**: prinsip kesetaraan dalam hukum pidana, yang mengharuskan perlakuan yang sama terhadap orang-orang yang berada dalam situasi yang sama, juga merupakan nilai yang diperkenalkan oleh sistem hukum pidana Belanda dan diterapkan di Indonesia.¹⁴

Meskipun hukum pidana di Indonesia masih memiliki warisan dari sistem hukum pidana Belanda, telah dilakukan beberapa perubahan dan adaptasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan konteks Indonesia. Berbagai perubahan dan penambahan juga telah dilakukan untuk memodernisasi hukum pidana Indonesia dan mengatasi tantangan dan kelemahan yang mungkin ada dalam sistem tersebut. Implikasi yang terjadi adalah banyaknya kasus yang mencoreng rasa keadilan ketika putusan hakim dianggap bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, itu bisa menjadi sumber kontroversi dan ketidakpuasan.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan persepsi ini antara lain **Perbedaan Nilai dan Pandangan Hakim** dalam sistem hukum mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan bukti yang disajikan di pengadilan. Namun, terkadang putusan hakim tersebut dapat berbeda dengan nilai-nilai atau pandangan masyarakat yang lebih luas. Jika ada perbedaan yang signifikan antara apa yang dianggap adil oleh masyarakat dan putusan hakim, hal ini dapat memicu rasa ketidakpuasan.

Kurangnya Transparansi atau Justifikasi yang Tidak Memadai: ketika putusan hakim tidak dijelaskan secara memadai atau alasan di balik keputusan tersebut tidak cukup transparan, masyarakat mungkin merasa tidak puas dan meragukan keadilan proses peradilan. Keterbukaan dan transparansi dalam

¹³ F AFIFAH, R M Ikhsan, and N A Adisti, *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR ...* (repository.unsri.ac.id, 2022), <https://repository.unsri.ac.id/71327/>.

¹⁴ D Ruhiat, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tujuan Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dihubungkan ...* (elibrary.unikom.ac.id, 2021), <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4850/>.

menjelaskan alasan di balik putusan hakim dapat membantu mengurangi ketidakpuasan masyarakat.¹⁵

Ketidakseimbangan Kekuasaan atau Pengaruh dalam Beberapa Kasus: terdapat kekhawatiran bahwa putusan hakim dapat dipengaruhi oleh kekuasaan atau pengaruh yang tidak semestinya¹⁶. Hal ini dapat memunculkan dugaan bahwa keputusan hakim tidak objektif dan adil, dan lebih didasarkan pada pertimbangan politik, tekanan eksternal, atau bias personal.

Ketidakkonsistenan dalam Putusan: jika terdapat ketidakconsistenan dalam putusan hakim yang serupa untuk kasus yang sebanding, masyarakat dapat merasa bahwa ada ketidakadilan dalam sistem peradilan. Konsistensi dalam penerapan hukum dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem peradilan.

Sensitivitas terhadap Isu Sosial dan Kebutuhan Masyarakat: masyarakat juga dapat merasa bahwa putusan hakim tidak memperhatikan isu-isu sosial yang relevan atau kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan yang memiliki dampak signifikan pada masyarakat, keputusan yang dianggap terlalu ringan atau tidak memadai dalam menjatuhkan hukuman dapat menyebabkan ketidakpuasan.

Untuk mengatasi ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan hakim yang dianggap bertentangan dengan rasa keadilan, penting untuk memastikan independensi, integritas, dan akuntabilitas hakim dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, komunikasi yang lebih baik antara sistem peradilan dan masyarakat, serta upaya untuk meningkatkan transparansi dan pemahaman publik tentang proses peradilan, dapat membantu mengurangi ketidakpuasan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Tujuan hukum pidana saat ini berorientasi pada pembalasan untuk memberikan balasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan. Prinsip ini mencerminkan pandangan bahwa individu yang melanggar hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan harus menerima hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan. Tujuan ini melibatkan konsep *Lex talionis* "mata ganti mata" atau "balas dendam" dimana pelaku kejahatan harus menerima hukuman sebagai bentuk balasan langsung atas tindakan mereka. Tujuan pembalasan mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan upaya untuk menjaga keseimbangan sosial. Selain memberikan balasan kepada pelaku kejahatan, tujuan

¹⁵ V P Setyawan and I D Kurniawan, "Permaafan Hakim Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Dunia Ilmu Hukum* ..., 2023, <https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum/article/view/97>.

¹⁶ A Wisnubroto, G Widiartana, and S H Gregorius Widiartana, *Menuju Hukum Acara Pidana* (books.google.com, 2021), <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=LXI8EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hakim+ko misaris+due+procces+of+law&ots=N-0W8KBTRY&sig=AH6G2MNLG0HazKk3vKel2mobicTw>.

pembalasan dalam hukum pidana juga dapat berfungsi sebagai efek jera bagi pelaku lain yang mungkin tergoda untuk melanggar hukum.

Diharapkan bahwa melalui pengenaan hukuman yang tegas, orang-orang akan terdorong untuk tidak melanggar hukum dan mempertimbangkan konsekuensi serius yang dapat mereka hadapi. Namun, penting untuk diingat bahwa tujuan pembalasan tidak boleh dijalankan dengan cara yang tidak adil atau tidak manusiawi. Prinsip-prinsip hukum pidana modern juga menekankan pentingnya proporsionalitas antara kejahatan yang dilakukan dan hukuman yang diberikan, serta perlindungan hak asasi manusia dan perlakuan manusiawi terhadap pelaku kejahatan. Sampai awal Indonesia merdeka hingga saat ini KUHP yang digunakan oleh bangsa kita belum memiliki tujuan pemidanaan serta pedoman pemidanaan.

Permasalahan seputar tujuan hukum pidana saat ini dapat melibatkan beberapa isu yang diperdebatkan dan menjadi fokus perhatian dalam sistem peradilan pidana. Beberapa permasalahan yang mungkin timbul adalah sebagai berikut, **Pertama, Ketidakseimbangan antara tujuan pencegahan dan pembalasan:** terdapat perdebatan tentang sejauh mana hukum pidana harus berfokus pada pencegahan kejahatan dibandingkan dengan pembalasan terhadap pelaku. Beberapa pihak berpendapat bahwa pendekatan pencegahan dan rehabilitasi harus mendapatkan perhatian lebih besar untuk mengurangi kejahatan, sementara yang lain masih mengedepankan tujuan pembalasan sebagai prioritas utama.

Kedua, Efektivitas dalam mencapai tujuan: pertanyaan muncul mengenai sejauh mana hukum pidana berhasil mencapai tujuannya. Beberapa studi menunjukkan bahwa sanksi pidana tidak selalu efektif dalam mencegah kejahatan, dan bahwa pendekatan rehabilitasi dan alternatif lain mungkin lebih efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan.

Ketiga, Overkriminalisasi: terdapat kekhawatiran bahwa dalam beberapa kasus, undang-undang pidana dapat terlalu luas dan mencakup tindakan yang seharusnya tidak dianggap sebagai kejahatan. Overkriminalisasi dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan hukum dan berdampak negatif terhadap sistem peradilan pidana.

Keempat, Perlindungan hak asasi manusia: dalam menjalankan tujuan hukum pidana, perlu memperhatikan perlindungan hak asasi manusia pelaku kejahatan. Penerapan sanksi pidana yang tidak manusiawi, perlakuan yang tidak adil, atau penggunaan kekerasan yang berlebihan dapat melanggar hak-hak individu dan mendistorsi prinsip-prinsip keadilan.

Kelima, Perubahan sosial dan perkembangan nilai masyarakat: nilai-nilai dan pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan hukuman dapat berubah seiring waktu. Permasalahan timbul ketika hukum pidana tidak mengikuti perkembangan ini, dan terjadi kesenjangan antara sistem hukum dan harapan masyarakat.¹⁷

¹⁷ Rosalina, "Mengembalikan Ide Dasar Keseimbangan Tujuan Pemidanaan."

Mengatasi permasalahan ini melibatkan analisis mendalam, diskusi, dan penyesuaian dalam perumusan kebijakan hukum pidana. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa hukum pidana efektif dalam mencegah kejahatan, melindungi hak asasi manusia, dan mencerminkan nilai-nilai dan keadilan masyarakat yang berlaku. Bahkan beberapa kasus Ketika seorang hakim menangis saat memutuskan kasus pidana, itu menunjukkan betapa beratnya tugas yang dihadapinya. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seorang hakim menangis dalam situasi seperti itu.

Beratnya keputusan untuk memutuskan nasib seseorang dalam kasus pidana adalah tanggung jawab yang besar. Hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang disajikan, hukum yang berlaku, dan dampak keputusannya terhadap semua pihak yang terlibat. Ketika hakim dihadapkan pada situasi yang mengharuskan mereka memberikan hukuman berat atau mengambil keputusan yang sangat mempengaruhi kehidupan seseorang, mereka mungkin merasa tertekan emosional.

Empati terhadap Para Pihak: hakim juga manusia dan memiliki empati terhadap para pihak yang terlibat dalam kasus pidana. Mereka dapat merasakan kesedihan, keputusasaan, atau kecewa yang dirasakan oleh terdakwa, keluarga korban, atau keluarga terdakwa. Empati yang tinggi dapat memicu reaksi emosional, termasuk tangisan. **Kejutannya atau Trauma:** dalam beberapa kasus, hakim mungkin dihadapkan pada fakta-fakta atau bukti yang sangat mengguncangkan atau mengganggu. Misalnya, kasus yang melibatkan kekerasan fisik yang ekstrem atau kejahatan yang kejam dapat memberikan dampak emosional yang signifikan pada hakim. Kejutan atau trauma yang terkait dengan kasus tersebut dapat memicu reaksi emosional yang tidak terkontrol. Meskipun hakim yang menangis mungkin menunjukkan tingkat empati dan keprihatinan mereka terhadap situasi yang sulit, penting bagi mereka untuk tetap menjaga netralitas dan objektivitas saat memutuskan kasus. Hakim harus mengambil keputusan berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku, dan tidak membiarkan emosi mereka menghalangi keadilan.¹⁸

Jika seorang hakim merasa terlalu terpengaruh secara emosional, biasanya ada prosedur dan mekanisme yang memungkinkan mereka untuk meminta bantuan, misalnya dengan meminta tangguh sidang atau meminta bantuan profesional, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan netralitas dan obyektivitas. Bahkan jika seorang hakim memutus suatu perkara dan itu bertentangan dengan rasa keadilan di dalam diri sendiri maupun masyarakat maka dia tidak bisa memutuskan lain.¹⁹

¹⁸ Fadil Aulia, Muchlas Rastra, and Samara Muksin, "Of Evidence" 27, no. 2 (2020): 217–27, <https://doi.org/10.18196/jmh.20200152>.

¹⁹ Muchlas Rastra, Samara Muksin, and Nur Rochaeti, "Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan" 2 (2020).

Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana yang akan datang

Struktur negara hukum Indonesia yang unik sejalan dengan tujuan awal negara Republik Indonesia. Ini termasuk Perlindungan seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; peningkatan kesejahteraan umum; peningkatan kecerdasan masyarakat; dan partisipasi dalam pemeliharaan kemerdekaan, perdamaian global, dan keadilan sosial di seluruh dunia serta semangat yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa. Selain itu, Pancasila berkontribusi pada gagasan negara hukum Indonesia, yang merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai yang diakui bersama oleh bangsa Indonesia dan berfungsi sebagai landasan dasar untuk menerapkan kedaulatan rakyat. Setiap aspek Pancasila menjadi acuan bagi negara Indonesia, yang sebagai negara hukum harus memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan saat menjalankan fungsinya. Untuk menjaga karakteristik unik Indonesia, sangat penting untuk menetapkan konsep negara hukum.

Refleksi hukum pidana nasional, yang tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berasal dari masa kolonial bangsa Eropa. Sejak kemerdekaan, hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan kebutuhan bangsa yang merdeka, walaupun sulit, dan mengalami pergeseran pendapat dari ahli hukum pidana dari zaman ke zaman. Bagaimana pembaharuan hukum pidana dilakukan adalah masalah bagi para ahli hukum dan politik yang bekerja di lembaga legislatif. Tidak hanya masalah pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana yang ideal, humanistik, dan rasional adalah masalah terkini dalam hukum pidana. Namun, serangkaian politik kriminal dapat digunakan untuk memperbarui hukum pidana untuk meneguhkan prinsip dan karakter hukum nasional.²⁰

Politik kriminal dilakukan melalui pembaharuan hukum pidana Indonesia dengan tujuan memasukkan hukum yang ada dalam masyarakat ke dalam lingkup peraturan hukum pidana. Hukum pidana mengacu pada seluruh aspek yang ada, tidak hanya pada satu aspek saja. Dimulai dengan yang berhubungan antara manusia dan kemajuan teknologi dan sebagainya, terbaru dalam hukum pidana menentukan jenis hukum pidana mendatang yang paling cocok dengan keadaan masyarakat. Karena itu, pembaharuan hukum pidana mengarah pada peradaban, terutama politik hukum pidana. Hubungan manusia di seluruh dunia telah dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan, globalisasi, dan teknologi.

Oleh karena itu, sangat memengaruhi perubahan dalam hukum privat maupun publik, seperti hukum pidana. Selain itu, kejahatan berkembang dengan cepat karena teknologi informasi dan elektronika, sehingga setiap negara mengubah hukum pidananya untuk mengantisipasi perkembangan tersebut. Banyak pendapat

²⁰ J F Kharismunandar and E Soponyono, "Kebijakan Formulasi Sanksi Teguran (Reprimand) Oleh Hakim Terhadap Korporasi," *Jurnal Jurisprudence*, 2020, <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/10526>.

mengenai tujuan hukum pidana, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sekunder, terutama penjatuhan hukuman terhadap masyarakatnya. Ini karena, secara primer, hukum pidana berguna untuk menginsyafkan orang untuk tidak melakukan hal yang sama.

Diperlukan upaya tambahan untuk mencapai titik kritis dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia saat ini, terutama dengan mengubah cita-cita hukum pengayoman Pancasila menjadi poros dari semangat pembaharuan itu. Selain itu, pembaharuan hukum pidana Indonesia akan sangat bergantung pada dukungan dari berbagai sektor kelembagaan, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudisial. Selain itu, tulisan ini akan membahas prinsip-prinsip hukum pengayoman Pancasila sebagai dasar untuk menjadikan hukum pidana Indonesia sebagai titik tolak dalam era globalisasi dan pluralisme hukum.²¹

Pluralisme hukum sebagai hubungan antara berbagai sistem hukum dalam masyarakat tertentu termasuk kultur hukum dalam konteks studi pluralisme hukum. Studi tentang perbandingan hukum antara negara-negara Asia dan Afrika menghasilkan argumen ini. Meskipun demikian, penegakan hukum di Barat khususnya di Eropa berbeda dengan penegakan hukum di Asia dan Afrika. Berbeda dengan negara-negara di Asia dan Afrika yang sangat dipengaruhi oleh moral, etika, dan agama dalam penegakan hukum mereka, negara-negara Eropa sangat nyaman dengan hukum negara. Namun, mereka berpendapat bahwa melihat seberapa baik sistem hukum di Asia dan Afrika bekerja dengan pendekatan pluralisme hukum.

Reformasi hukum, termasuk reformasi hukum pidana, hakikatnya adalah pembaharuan terhadap topik pemikiran, sering disebut sebagai pembaharuan konsep atau ide dasar bukan sekadar mengganti struktur pasal dengan teks. Nilai utama di balik paparan teks tidak dapat diabaikan. Dengan kata lain, perubahan nilai-nilai sangat penting untuk pembaharuan hukum, termasuk hukum pidana. Karena nilai adalah inti dari hukum. Sebenarnya, hukum adalah representasi dari tata nilai. Hukuman bukanlah kumpulan kata-kata yang tidak berguna. Karena itu, kualitas sebagai hukum tidak dapat diberikan, tidak peduli seberapa indah dan indah paparan teksnya, karena ia tidak mengandung dan tidak menjelmakan tata nilai.²²

Sejarah mencatatkan bahwa untuk menggantikan hukum pidana kolonial Belanda yang berlaku saat ini *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie* 1915, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda tahun 1886, tujuan dari pembaharuan hukum pidana Indonesia adalah untuk membuat kode

²¹ K S Hastuti, "Pembaharuan Hukum Pedoman Pemidanaan Terhadap Disparitas Putusan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* ..., 2021, <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/12294>.

²² C S Raenaldy Andreas, *ANALISIS DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN TELEPON GENGAM (Studi Putusan No: 1011/Pid. B/2020/PN. Jkt. Tim ...* (digilib.unila.ac.id, 2023), <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/70224>.

hukum pidana nasional.²³ Semua ini menunjukkan keinginan Indonesia untuk melakukan pembaharuan hukum pidana. Ini dapat digambarkan sebagai upaya untuk mengubah dan mereformasi hukum pidana sesuai dengan prinsip-prinsip sosiopolitik, sosiofilosofi, dan sosiokultural utama yang mendorong dan mendukung muatan normatif dan substansi hukum pidana yang diinginkan.

Secara konseptual, pembaharuan hukum pidana nasional didasarkan pada beberapa gagasan dasar yakni bahwa pembaharuan hukum pidana harus disusun secara sadar dalam kerangka ideologi nasional Pancasila selain dilakukan atas alasan sosiologis, politis, dan praktis pembaharuan hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam, dan tradisi Indonesia, dengan tetap mengakui hukum yang ada dalam masyarakat baik sebagai sumber hukum positif maupun negatif. Mengingat sifat keras peradilan pidana dan tujuan pemidanaan yang bersifat pencegahan, pembaharuan hukum pidana juga harus mempertimbangkan elemen-elemen yang bersifat pencegahan. Kemudian untuk menjadi lebih efektif di masyarakat, pembaharuan hukum pidana harus selalu mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hukum pidana Indonesia berpusat pada cita hukum pengayoman Pancasila sebagai upaya di tengah arus globalisasi dan pluralisme hukum saat ini. hukum pidana Indonesia memiliki fokus utama pada cita hukum pengayoman Pancasila sebagai landasan dan panduan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum pidana. Dalam konteks globalisasi dan pluralisme hukum saat ini, Indonesia berada dalam lingkungan yang dipengaruhi oleh perkembangan global dan adanya beragam sistem hukum di dunia. Dalam situasi ini, hukum pidana Indonesia berupaya mempertahankan dan mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi yang kuat dalam merumuskan peraturan pidana dan menegakkan keadilan. Cita hukum pengayoman Pancasila mengandung prinsip-prinsip moral dan etika yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, memelihara ketertiban, dan menciptakan keadilan sosial.²⁴

Dalam konteks globalisasi, di mana pengaruh dan adopsi hukum dari negara-negara lain dapat terjadi, hukum pidana Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga identitasnya yang didasarkan pada Pancasila. Meskipun ada penyerapan elemen-elemen hukum dari luar, prinsip-prinsip Pancasila tetap menjadi titik sentral dalam pembentukan dan penafsiran hukum pidana di Indonesia.

Selain itu, dalam situasi pluralisme hukum, di mana terdapat beragam sistem hukum yang berlaku di masyarakat, hukum pidana Indonesia berusaha

²³ G S Ramadhani, "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* (academia.edu, 2021), <https://www.academia.edu/download/86293792/478507894.pdf>.

²⁴ I Parikesit, U Ma'ruf, and P R Listyawati, "The Legal Impact of Prejudicial Decisions That State Invalidity of Suspects Determination," *Law Development Journal*, 2022, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/21397>.

mempertahankan integritasnya dengan berlandaskan Pancasila. Ini berarti bahwa dalam proses pengambilan keputusan hukum pidana, prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman yang dijunjung tinggi. Secara keseluruhan, fokus pada cita hukum pengayoman Pancasila dalam hukum pidana Indonesia merupakan upaya untuk menjaga keunikan dan keaslian sistem hukum pidana Indonesia di tengah arus globalisasi dan pluralisme hukum yang ada saat ini.

Hukum pidana ini didasarkan pada dua dimensi, yaitu dimensi perlindungan dan dimensi pertolongan. **Dimensi Perlindungan** dalam hukum pidana mengacu pada upaya untuk melindungi masyarakat, korban, dan kepentingan umum dari tindakan kejahatan. Tujuan utama dari dimensi perlindungan adalah menjaga keamanan dan ketertiban sosial dengan cara menghukum pelaku kejahatan agar tidak melanggar hak-hak individu dan merugikan masyarakat secara umum. Hal ini melibatkan penegakan hukuman sebagai respons terhadap pelanggaran hukum untuk mencegah penyebaran kejahatan, memberikan keadilan kepada korban, dan menegakkan aturan hukum. Sedangkan **Dimensi Pertolongan** dalam hukum pidana mengacu pada upaya untuk membantu dan memperbaiki pelaku kejahatan dengan tujuan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan ulang kejahatan di masa depan. Dalam dimensi ini, perhatian diberikan kepada pemulihan dan perubahan perilaku pelaku kejahatan melalui program-program rehabilitasi, pendidikan, pelatihan, dan pengawasan. Pendekatan ini memandang pelaku kejahatan sebagai individu yang dapat direhabilitasi dan diarahkan ke jalur yang lebih positif dalam masyarakat.

Kedua dimensi di atas saling terkait dan dapat berfungsi secara bersama-sama dalam sistem hukum pidana. Di satu sisi, dimensi perlindungan memastikan bahwa masyarakat dilindungi dari kejahatan dan bahwa pelaku kejahatan menerima hukuman yang setimpal sebagai tanggapan terhadap tindakan mereka. Di sisi lain, dimensi pertolongan mengakui bahwa pelaku kejahatan juga manusia yang mungkin membutuhkan dukungan, perbaikan, dan kesempatan untuk mengubah perilaku mereka agar dapat kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

Dalam praktiknya, penegakan hukum pidana sering berusaha mencapai keseimbangan antara dimensi perlindungan dan dimensi pertolongan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kejahatan, karakteristik pelaku, dan dampak sosial yang diharapkan. Pendekatan rehabilitatif dan alternatif juga semakin diakui sebagai pendekatan yang dapat membantu mencapai tujuan pemidanaan yang lebih efektif dalam jangka panjang. Dalam perubahan hukum pidana Indonesia, elemen perlindungan dan bantuan sangat penting. Ini akan berfungsi sebagai *volkgeist* (jiwa bangsa) dalam substansi hukum pidana yang akan datang.²⁵

²⁵ Ade Arif Firmansyah et al., "TURNING POINT HUKUM PIDANA INDONESIA" 07, no. 02 (2022): 235–46.

Dalam hal pembaharuan hukum pidana di Indonesia, ada filsafat pidana yang didasarkan pada Pancasila yang mengatakan bahwa pidana dan pidana dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Barda Nawawi Arief menyebutnya sebagai keseimbangan monodualistik yang ditujukan untuk mencegah daripada membalas. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan produk original bangsa Indonesia dalam tujuan pidana memadukan penegakan hukum pidana dan pencegahan untuk pengayoman masyarakat.²⁶

Tujuan hukum pidana dalam KUHP saat ini masih didasarkan pada prinsip-prinsip yang umumnya diterima dalam sistem hukum pidana. Meskipun hukum dapat berbeda antara negara-negara, tujuan-tujuan umum hukum pidana sering kali mencakup hal-hal berikut. **Penegakan hukum:** salah satu tujuan utama hukum pidana adalah menegakkan aturan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap norma-norma yang dianggap penting bagi masyarakat. Hukum pidana menetapkan sanksi dan prosedur hukum yang harus diikuti untuk menangani pelanggaran hukum yang serius.

Pencegahan kejahatan: hukum pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan mengancam pelaku kejahatan dengan hukuman yang sesuai. Diharapkan bahwa ancaman hukuman ini akan mempengaruhi individu-individu agar tidak melanggar hukum dan mencegah mereka melakukan tindakan kriminal.

Pembalasan: hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan balasan yang adil terhadap pelaku kejahatan. Prinsip pembalasan ini mencerminkan gagasan bahwa mereka yang melakukan tindakan kriminal harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan harus menerima hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan.

Perlindungan masyarakat: hukum pidana dirancang untuk melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan. Melalui penegakan hukum dan hukuman yang sesuai, tujuannya adalah menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan kepada individu-individu yang rentan atau menjadi korban tindakan kejahatan.

Rehabilitasi: selain tujuan pencegahan dan pembalasan, hukum pidana juga dapat memiliki tujuan rehabilitasi. Dalam konteks ini, hukum pidana berusaha membantu pelaku kejahatan untuk memperbaiki perilaku mereka, mereformasi diri, dan menjadi anggota masyarakat yang produktif dan patuh hukum setelah menjalani hukuman. Penting untuk dicatat bahwa prioritas dan penekanan pada masing-masing tujuan ini dapat bervariasi dari negara ke negara, tergantung pada sistem hukum dan nilai-nilai masyarakat yang berlaku.

²⁶ M Igo, "KEBIJAKAN FORMULASI DALAM RUU KUHP TERHADAP PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA," *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 2022, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3897>.

Pedoman pidana merujuk pada panduan atau prinsip yang digunakan oleh sistem hukum untuk menentukan jenis dan tingkat hukuman yang harus diberikan kepada pelaku tindak pidana. Tujuan dari pedoman pidana adalah untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, proporsional, dan adil.

Adapun prinsip yang digunakan antara lain **Prinsip Proporsionalitas** yaitu pidana harus proporsional dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Ini berarti bahwa semakin serius kejahatan, semakin berat hukuman yang harus diberikan. **Prinsip Deterrence (Pencegahan)**: pidana dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah pelaku tindak pidana dan orang lain dalam masyarakat untuk melakukan kejahatan di masa mendatang. Hukuman yang tegas dan jelas diharapkan dapat memberikan efek jera. **Prinsip Rehabilitasi**: tujuan dari pidana juga dapat melibatkan upaya untuk merehabilitasi pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi anggota yang berguna dalam masyarakat. Ini dapat meliputi program-program rehabilitasi, pendidikan, atau bimbingan yang bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku ke arah yang lebih positif. **Prinsip Perlindungan Masyarakat**: pidana dapat digunakan untuk melindungi masyarakat dari pelaku tindak pidana yang berbahaya atau merugikan. Hal ini dapat mencakup pengasingan pelaku melalui hukuman penjara atau pengawasan ketat dengan tujuan menjaga keamanan masyarakat. **Prinsip Keadilan**: pidana harus dilakukan secara adil dan setara. Tidak boleh ada diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pidana. Setiap orang harus diperlakukan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. **Pertimbangan Individu**: dalam menentukan hukuman, faktor-faktor individu seperti keadaan pribadi, riwayat kejahatan sebelumnya, atau penyesalan dan pemulihan yang ditunjukkan oleh pelaku juga dapat menjadi pertimbangan.²⁷

Pedoman pidana dapat bervariasi antara negara-negara dan sistem hukum yang berbeda. Mereka juga dapat tercakup dalam undang-undang pidana, panduan resmi, keputusan pengadilan sebelumnya, atau diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dalam menentukan hukuman yang sesuai. Semangat Pembaharuan hukum pidana merujuk pada upaya untuk mengubah dan memperbarui sistem hukum pidana dengan memperhatikan perubahan sosial, nilai-nilai masyarakat, perkembangan teknologi, dan kebutuhan keadilan yang berkembang. Tujuan utama dari semangat pembaharuan hukum pidana adalah untuk menjaga relevansi dan efektivitas hukum pidana dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman.

Beberapa aspek yang mewakili semangat pembaharuan hukum pidana meliputi: **Pertama, Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas**: pembaharuan hukum

²⁷ D O Ariyanti and M Ramadhan, "PEDOMAN PIDANA DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DIMASA MENDATANG," *Kajian Hukum*, 2022, <http://kajianhukum.janabadra.ac.id/index.php/kh/article/view/7>.

pidana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan pidana. Ini dapat melibatkan penyederhanaan prosedur, penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan peradilan, atau pengembangan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien.

Kedua, Perlindungan Hak Asasi Manusia: semangat pembaharuan hukum pidana juga mencakup perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini dapat termasuk reformasi dalam perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan narapidana, serta peningkatan akses keadilan dan pemenuhan hak-hak fundamental.

Ketiga, Fokus pada Restorative Justice (Keadilan Restoratif): pendekatan pembaharuan dalam hukum pidana dapat menekankan pentingnya keadilan restoratif, yaitu upaya untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan, memulihkan korban, dan mendukung rehabilitasi pelaku.

Keempat, Responsif terhadap Tantangan Modern: pembaharuan hukum pidana harus mampu merespons tantangan modern yang muncul, seperti kejahatan siber, kejahatan terorganisir, atau pelanggaran hak kekayaan intelektual. Hal ini melibatkan penyesuaian dan pengembangan peraturan pidana yang relevan dan efektif dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tren kejahatan baru.

Kelima, Mengurangi Kriminalisasi Berlebihan: pembaharuan hukum pidana juga dapat melibatkan peninjauan kembali kebijakan kriminalisasi untuk memastikan bahwa hukum pidana hanya digunakan dalam kasus-kasus yang memang membutuhkannya. Tujuannya adalah untuk menghindari kriminalisasi berlebihan yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan sistem hukum pidana dan ketidakproporsionalan hukuman.²⁸

Semangat pembaharuan hukum pidana didorong oleh kebutuhan untuk menjaga relevansi, keadilan, dan efektivitas sistem hukum pidana dalam masyarakat yang terus berkembang dan berubah. Hal ini mendorong adanya peninjauan dan penyesuaian terhadap undang-undang, kebijakan, dan prosedur hukum pidana untuk menjawab tantangan dan kebutuhan yang ada.²⁹ Semangat pembaharuan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada Bab III tentang Pemidanaan dan Pedoman Pemidanaan, Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 sudah memberikan tujuan hukum pidana kita yang akan berlaku di tahun 2023 antara lain mencegah dilakukannya tindak pidana dengan mengedepankan perlindungan dan pengayoman, memasyarakatkan terpidana dengan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ada akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan

²⁸ M Ramadhan, "TUJUAN PEMIDANAAN DALAM KEBIJAKAN PADA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2023.

²⁹ R KEVIN SIMANGUNSONG, *DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU YANG BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN ...* (repository.unja.ac.id, 2021), <https://repository.unja.ac.id/21923/>.

(*ballance*) serta menghadirkan rasa aman dan damai, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pelaku tanpa maksud merendahkan martabat manusia.³⁰

Keresahan hukum pidana materiil bangsa Indonesia setelah sekian lama menunggu produk original akhirnya telah terjawab dengan disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pedoman substansi hukum pidana materiil dalam mengadili suatu perkara pidana hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan jika terdapat pertentangan antara keduanya maka hakim wajib mengutamakan keadilan. Ini menggambarkan semangat perubahan hukum pidana yang selama ini dinantikan oleh bangsa. Banyak kasus Permasalahan yang ditimbulkan oleh KUHP (Wvs), sering terjadi saat hakim memutus suatu perkara bertentangan dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat karena terlalu “kaku” serta tidak mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa.

D. PENUTUP

Bahwa Tujuan hukum pidana saat ini berorientasi pada pembalasan untuk memberikan balasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan. Prinsip ini mencerminkan pandangan bahwa individu yang melanggar hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan harus menerima hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan. Tujuan ini melibatkan konsep *Lex talionis* "mata ganti mata" atau "balas dendam" di mana pelaku kejahatan harus menerima hukuman sebagai bentuk balasan langsung atas tindakan mereka. awal Indonesia merdeka hingga saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan oleh bangsa kita belum memiliki tujuan pemidanaan serta pedoman pemidanaan.

Permasalahan seputar tujuan hukum pidana saat ini dapat melibatkan beberapa isu yang diperdebatkan dan menjadi fokus perhatian dalam sistem peradilan pidana. Bahkan jika seorang hakim memutus suatu perkara dan itu bertentangan dengan rasa keadilan di dalam diri sendiri maupun masyarakat maka dia tidak bisa memutuskan lain. Semangat pembaharuan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada Bab III Tentang Pemidanaan dan Pedoman Pemidanaan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 sudah memberikan tujuan hukum pidana kita yang akan berlaku di tahun 2023 antara lain mencegah dilakukannya Tindak pidana dengan mengedepankan perlindungan dan pengayoman, memasyarakatkan terpidana dengan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ada akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan (*ballance*) serta menghadirkan rasa aman dan damai,

³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana

menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pelaku tanpa maksud merendahkan martabat manusia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pedoman substansi hukum pidana materil dalam mengadili suatu perkara pidana hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan jika terdapat pertentangan antara keduanya maka hakim wajib mengutamakan keadilan. Ini menggambarkan semangat perubahan hukum pidana yang selama ini dinantikan oleh bangsa. Banyak kasus permasalahan yang ditimbulkan oleh KUHP (Wvs), sering terjadi saat hakim memutus suatu perkara bertentangan dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat karena terlalu “kaku” serta tidak mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa.

Berdasarkan kesimpulan, penulis merasa perlunya dilakukan penelitian dan penulisan selanjutnya mengenai isu hukum atau permasalahan yang fokus pada: (1) implimentasi Pedoman pemidanaan pada sistem peradilan dan seluruh undang-undang yang memuat ketentuan pidana; (2) pengawasan pelaksanaan Pedoman pemidanaan bagi hakim dalam memutus perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- AFIFAH, F, R M Ikhsan, and N A Adisti. *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR repository.unsri.ac.id, 2022. <https://repository.unsri.ac.id/71327/>.*
- Akbar, M F. “Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum*, 2022. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/40526/0>.
- Andini, O G, and N Nilasari. “MENAKAR RELEVANSI PEDOMAN PEMIDANAAN KORUPTOR TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI.” *TANJUNGPURA LAW JOURNAL*, n.d. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj/article/view/46109>.
- Andreas, C S Raenaldy. *ANALISIS DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN TELEPON GENGAM (Studi Putusan No: 1011/Pid. B/2020/PN. Jkt. Tim digilib.unila.ac.id, 2023. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/70224>.*
- Arief, M Z. “ORIENTASI PEMBAHARUAN PEMIDANAAN UNTUK PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM SISTEM PENEGAK HUKUM.” *Jurnal Jendela Hukum*, 2022. <https://ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/2299>.
- Ariyanti, D O, and M Ramadhan. “PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DIMASA MENDATANG.” *Kajian Hukum*, 2022. <http://kajianhukum.janabadra.ac.id/index.php/kh/article/view/7>.

- Aulia, Fadil, Muchlas Rastra, and Samara Muksin. "Of Evidence" 27, no. 2 (2020): 217–27. <https://doi.org/10.18196/jmh.20200152>.
- Firmansyah, Ade Arif, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Malicia Evendia, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Naskah Diterima, Naskah Diterbitkan, and Cita Hukum. "TURNING POINT HUKUM PIDANA INDONESIA" 07, no. 02 (2022): 235–46.
- Hambali, A R, R Ramadani, and ... "Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum Terhadap Pidanaan Pelaku Korupsi." *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2021. <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/511>.
- Hastuti, K S. "Pembaharuan Hukum Pedoman Pidanaan Terhadap Disparitas Putusan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology ...*, 2021. <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijcl/article/view/12294>.
- Igo, M. "KEBIJAKAN FORMULASI DALAM RUU KUHP TERHADAP PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA." *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 2022. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3897>.
- Kharismunandar, J F, and E Sopyono. "Kebijakan Formulasi Sanksi Teguran (Reprimand) Oleh Hakim Terhadap Korporasi." *Jurnal Jurisprudence*, 2020. <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/10526>.
- Parikesit, I, U Ma'ruf, and P R Listyawati. "The Legal Impact of Prejudicial Decisions That State Invalidity of Suspects Determination." *Law Development Journal*, 2022. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/21397>.
- Pratiwi, Endang. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? Jeremy Bentham ' s Utilitarianism Theory : Legal Purpose or Methods of Legal" 19 (2022).
- Ramadhan, M. "TUJUAN PIDANAAN DALAM KEBIJAKAN PADA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2023.
- Ramadhani, G S. "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan." *PROGRESIF: Jurnal Hukum*. academia.edu, 2021. <https://www.academia.edu/download/86293792/478507894.pdf>.
- Rastra, Muchlas, Samara Muksin, and Nur Rochaeti. "Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan" 2 (2020).
- Ratu, N E W, and Adil Unsa. "NEW RATU ADIL UNSA (NRAU) | <https://Journalfhunsa.Com.Index.Php/Newratuadilunsa>" 5, no. September (2021).
- Rosalina, F. "Mengembalikan Ide Dasar Keseimbangan Tujuan Pidanaan." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022. <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/4717>.
- Ruhat, D. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tujuan Pidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama* Dihubungkan library.unikom.ac.id, 2021.

<https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4850/>.

Setyawan, V P, and I D Kurniawan. "Permaafan Hakim Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum* ..., 2023.

<https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum/article/view/97>.

Siagian, P R, S Kalo, E Yunara, and ... "Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Oleh Orang Yang Berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO)." *Iuris Studia: Jurnal* ..., 2021.

<http://www.jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/177>.

SIMANGUNSONG, R KEVIN. *DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU YANG BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN* repository.unja.ac.id, 2021.

<https://repository.unja.ac.id/21923/>.

Wisnubroto, A, G Widiartana, and S H Gregorius Widiartana. *Menuju Hukum Acara Pidana*. books.google.com, 2021.

<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=LX18EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hakim+komisaris+due+procces+of+law&ots=N-0W8KBTRY&sig=AH6G2MNLG0HazKk3vKeI2mobicTw>.

Buku

Adami Chazawi. (2022). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Raja Grafindo.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Hukum Pidana

Artikel Online

<https://news.detik.com/berita/d-6731594/tokoh-senior-ham-nilai-kuhp-baru-jadi-jalan-tengah-soal-hukuman-mati>. Diakses pada 21 Juni 2023.